

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Bekasi mempunyai potensi kepariwisataan berupa kekayaan alam, peninggalan purbakala, seni budaya, tradisi masyarakat, dan berbagai fasilitas yang dimiliki Kabupaten Bekasi merupakan sumber daya dan modal dasar dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan norma-norma agama, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan meperkokoh budaya Kabupaten Bekasi, jati diri dan kesatuan bangsa serta berwawasan lingkungan. Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar di Indonesia yang mana juga kebutuhan orang asing akan wisata, rekreasi dan hiburan harus diakomodir dan di kendalikan agar tidak berdampak negatif kepada kehidupan sosial dan budaya masyarakat.¹

Penyelenggaraan kepariwisataan dibutuhkan sebagai upaya penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap usaha-usaha kepariwisataan yang ada serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha wisata dan masyarakat. Penyelenggaraan kepariwisataan juga diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha wisata, kesempatan memperoleh manfaat wisata, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar.²

Dalam era globalisasi saat ini, sektor pariwisata merupakan industri terkuat dan terbesar dalam pembiayaan ekonomi global. Sektor pariwisata sendiri telah menjadi salah satu pendorong utama pada perekonomian suatu negara, dikarenakan sektor pariwisata adalah sektor yang berkembang

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

² Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

cukup pesat dan telah menjadi salah satu industri yang mengglobal.³ Selain itu, terutama dinegara negara berkembang pariwisata memiliki peran besar dalam mengurangi kemiskinan, memberikan dampak ekonomi yang positif pada komunitas dan masyarakat yang paling terpinggirkan dalam masalah ekonomi.

Pariwisata telah memberikan devisa yang cukup besar bagi berbagai Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau atau disebut juga sebagai nusantara atau Negara Maritim. Perkembangan pariwisata yang pesat selama dasa warsa terakhir ternyata tidak lepas dari efek negatif yang ditimbulkannya. Disamping kemampuannya dalam memberikan sumbangan yang berarti dari segi ekonomi, pembangunan pariwisata yang hanya berorientasi pada segi eknomi dan mengabaikan segi non ekonomi berupa lingkungan hidup dan budaya masyarakat telah mengakibatkan terjadinya banyak kerusakan berupa pencemaran lingkungan, budaya masyarakat, penggusuran, prostitusi dan terpinggirkannya masyarakat disekitar obyek wisata.⁴

Penyelenggaraan kepariwisataan dibutuhkan sebagai upaya penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap usaha-usaha kepariwisataan yang ada serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha wisata dan masyarakat. Penyelenggaraan kepariwisataan juga diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha wisata, kesempatan memperoleh manfaat wisata, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan perlu disesuaikan dengan perkembangan kepariwisataan dan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu diganti, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

³ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung, Angkasa, 1994, hlm. 116

⁴ Alfiah Mudrikah, Dewi Sartika; Rahma Yuniarti, Ismanto; Akbar Budi Sati, "Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Gdp Indonesia Tahun 2004 – 2009", *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 3, No. 2, 2014

Adapun jenis usaha pariwisata yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 meliputi; diskotik, bar, klab malam, PUB, kepariwisataan, panti pijat (*message*), *live music* dan jenis-jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama. Dalam pasal 47 (2) Peraturan Daerah tersebut juga dijelaskan bahwa usaha pariwisata yang belum memiliki Tanda Daftar Usaha Perizinan Pariwisata (TDUP) dilarang beroperasi.

Pasal 47 ayat (1) ini sendiri sudah mengalami penolakan dengan diajukannya uji material dari sejumlah pengusaha pariwisata pada tahun 2017, namun ditolak oleh Mahkamah Agung.⁵ Sehingga, penutupan terhadap Tempat Hiburan Malam (THM) Kareoke di Kabupaten Bekasi masih terus berlanjut. Misalnya, satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi menutup 19 tempat hiburan malam (THM) di Kabupaten Bekasi Beberapa THM yang ditutup di antaranya Mulia, Cinderella, dan V2.

Contoh lain kasus Penutupan Tempat Hiburan malam terjadi di daerah Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi –Jawa barat , salah satunya adalah penutupan karaoke Infinity. Adapun kronologisnya adalah menindak lanjuti adanya kegiatan kafe Infinity terkait adanya even yang semua peserta even wanita menggunakan pakaian seragam SMA.

Langkah Satpol PP Kabupaten Bekasi melakukan panggilan pada tanggal 31 Agustus 2022 untuk meminta keterangan kepada pengelola atau pemilik infinity, kemudian melakukan investigasi kesesuaian antara keterangan dari pemilik Infinity dengan real ditempat Infinity,memberikan surat teguran 1, 2 dan 3 ke pihak Infinity, mengadakan koordinasi dan rapat dengan instansi terkait dan forkopinda untuk menyamakan persepsi terkait tindakan penegakkan perda, menyampaikan surat pemberitahuan penutupan ke pihak Infinity, melaporkan ke bupati terkait rencana penegakkan perda dan langkah –langkah yang sudah dilakukan oleh satpol PP Kabupaten Bekasi, melaksanakan penutupan tempat hiburan malam Infinity.

Adapun penelitian terdahulu ini adalah sebagai berikut;

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 P/HUM/2017

Judul Penelitian “Implementasi Kebijakan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Bandung (Studi Kasus Analisis Pembatasan Jam Operasional Hiburan Malam di Kota Bandung” oleh Muhammad Samain Soamole, 2014, Universitas Komputer Indonesia. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Bandung yang dimana bermula dari permasalahan berkembang pesatnya usaha pariwisata hiburan malam di Kota Bandung yang menimbulkan dampak negatif yaitu terganggunya keamanan dan ketertiban di Kota Bandung. Untuk menekan dampak negatif dari wisata hiburan malam, pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Bandung yang dimana di dalamnya mengatur mengenai pembatasan jam operasional hiburan malam.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan ,Penulis memuat materi ini dengan judul “IMPLEMENTASI PERIJINAN PADA TEMPAT HIBURAN KARAOKE TERHADAP PASAL 47 PERDA NO.3 TAHUN 2016 TENTANG JENIS USAHA PARIWISATA YANG DILARANG DI KABUPATEN BEKASI “

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada penulisan skripsi ini, rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Apakah bentuk penegakkan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Bekasi ?
2. Apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Bekasi bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diterangkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk penegakkan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui apakh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Bekasi bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik dari segi Teoritis maupun segi Praktis sebagai berikut

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis adalah sebagai syarat kelulusan pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Manfaat bagi pembuat kebijakan adalah untuk mengembangkan visi dan misi pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bekasi yang dapat menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam pembangunan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bekasi.
3. Manfaat bagi pembaca adalah untuk menambah wawaasan akademik guna memahami isi dan konteks Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bekasi

1.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau

menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dibab tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian.

Perda Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 47 Ayat (1) tentang Larangan:

Jenis Usaha Pariwisata yang dilarang meliputi

- a. Diskotik;
- b. Bar;
- c. Klab malam;
- d. Pub;
- e. Karaoke;
- f. Panti Pijat (Message);
- g. Live Music; dan
- h. Jenis –jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama

Adapun pengertian dari :

- a. Diskotik adalah Diskotek (ejaan KBBI : diskotek) (berasal dari Bahasa Prancis discotheque) adalah tempat hiburan atau kelab malam dengan alunan music yang dibawakan oleh seorang disjoki
- b. Bar adalah widjojo (2004) mengemukakan bahwa “ Bar adalah suatu tempat yang diorganisasikan secara komersil dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai,terdapat baik didalam sebuah hotel, kadang-kadang berdiri sendiri diluar hotel,dimana seseorang bisa mendapatkan pelayanan segala macam minuman baik yang beralkohol maupun yang tidak beralkohol kecuali minuman panas seperti kopi dan teh “
- c. Klab malam adalah tempat hiburan dewasa yang buka pada waktu larut malam. Walaupun berupa kedai minuman, tetapi klub malam

berbeda dengan bar atau diskotek karena dilengkapi ruang tarian dan layanan DJ yang memainkan musik dengan iringan tarian yang biasanya erotis

- d. Pub adalah Pengertian Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial/mental/agama/kerohanian/kejasmanian pendidikan dan bidang kebudayaan
- e. Karaoke adalah sebuah bentuk hiburan di mana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi
- f. Panti Pijat (*Massage*) adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang tersertifikasi, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi
- g. *Live Music* adalah musik yang dimainkan secara langsung dan salah satu daya pikat restoran/kafe/bar untuk menarik pengunjung

1.5 Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan proposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep.

Selanjutnya teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang

dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.⁶

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.⁷ Teori merupakan seperangkat atau serangkaian proposisi yang menggambarkan sesuatu gejala terjadi seperti itu. Proposisi-proposisi yang terkandung dan membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab akibat. Namun karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis yang berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat dilakukan observasi.

Berdasarkan proses penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrument dan membahas hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dapat dibandingkan dengan teori.⁸

Manfaat dari teori adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya.
2. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti
3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.
4. Dasar untuk menyusun instrument penelitian.
5. Acuan untuk membahas hasil penelitian.

Sementara itu fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti

⁶ L. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. hlm 34-35.

⁷ Sardar Ziauddin, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Mizan. 1996. hlm 43.

⁸ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Sosial. Jakarta: LP3ES. 1998. hlm 37.

memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.

Maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Kepastian Hukum.

1.5.1 Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.⁹ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”¹⁰

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.¹¹ Djokosoetono mengatakan bahwa:¹² “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

⁹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30

¹⁰ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diakses dari https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf pada 12 Maret 2023 pukul 13.01

¹² Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”¹³

Menurut pendapat Hadjon,¹⁴ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa.

¹³ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Op. cit.*, hlm. 72

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau the rule of law), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.¹⁵ Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan antara “*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*”, dan “*rule of law*” dalam arti materiel yaitu “*the rule of just law*”. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara

¹⁵ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9

substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive.

Karena itu, di samping istilah "*the rule of law*" oleh Friedman juga dikembangkan istilah "*the rule of just law*" untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang "*the rule of law*" tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap "*the rule of law*", pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah "*the rule of law*" yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide "*rechtsstaat*", bukan "*machtsstaat*". Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.¹⁶

1.5.2 Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan

¹⁶ Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 77

penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Inti dari pengertian penegakan hukum terletak pada bagaimana suatu aturan norma-norma itu menciptakan keharmonisan hubungan nilai-nilai didalam kaidah-kaidah yang baik agar menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian didalam masyarakat dan bernegara. Menurut Moeljatno penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu :¹⁹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

¹⁷ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.58

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, 1983, Jakarta, hlm. 35

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm 23

1.5.3 Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakikat harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.²⁰

Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat membentuk konstestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Jadi kepastian hukum ialah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

Sehingga kepastian hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subyektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).²¹

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh dalam mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa

²⁰ Cst Kansil, at al, Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009. hlm 385.

²¹ Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Bandung: PT Revika Aditama. 2006. hlm 79-80

dalam situasi tertentu yaitu:²²


1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
4. Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum adalah "*sicherheit des rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada 4 (empat) hal yang harus berhubungan dengan makna kepastian hukum:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum merupakan perundangundangan (*Gesetzliches Resht*).
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang akan dilakukan oleh hakim, seperti kelakuan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam penjelasan serta mudah dijalankan.
4. Bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

²² Jan Micheil Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama. 2006. hlm 85.

1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Penelitian Terdahulu

- 1) Penegakan Hukum Pelanggaran Izin Usaha Karaoke (Studi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Hiburan, Rekreasi Dan Olahraga)

Oleh Nordiana Puspita Santi, Universitas Lambung Mangkurat, tahun 2022

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur dan prasyarat memperoleh izin usaha karaoke di Kota Banjarbaru. Dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha karaoke di Kota Banjarbaru. Menurut hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, diperoleh hasil bahwa Pertama, Bahwa Prosedur Dan Prasyarat Memperoleh Izin Usaha Karaoke Di Kota Banjarbaru dalam prosedur wewenangnya dalam struktural dinas Kota Banjarbaru dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan masih menggunakan mekanisme offline atau langsung mengurus pendaftaran izin ke dinas terkait, Mengenai syarat dan tata cara pengajuan izin menurut Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi Dan Olahraga diatur pada Pasal 10, bahwa diketahui pemberian izin nav karaoke dan Happy Puppy Family yang mana telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b yang mana jika ditinjau dari pemberian izinnya dapat dicabut Ketika telah melanggar ketentuan tersebut. Kedua berkaitan dengan kasus penegakan hukum pelanggaran persyaratan izin usaha karaoke yang seharusnya di dalam aturan yang ada tidak boleh memiliki jarak dibawah 300 m (tiga ratus meter) dari tempat ibadah. NAV Karaoke dan Happy Puppy Family Sebagaimana yang tercantum dalam Perda Kota Banjarbaru No 14 Tahun 2015 pada Pasal 10 ayat (1) huruf b. Maka akibat hukum dari pelanggaran ketentuan tersebut adalah izin usaha karaoke dapat

dicabut. Adapun alasan mengapa pelanggaran dari NAV Karaoke dan Happy Puppy Family tidak dikenakan sanksi pidana, adalah karena tidak memenuhi unsur dari Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi Dan Olahraga, yang mana menyebutkan pelanggaran tersebut harus berdasar dari sifat melawan hukum dari Pasal 7 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi Dan Olahraga. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Izin Usah Karaoke

- 2) Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Di Kota Makassar (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata)

Oleh: Hadriana Hatta, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan objek penelitian adalah Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Makassar dan Dinas Pariwisata dan Industri Kreatif Kota Makassar yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan izin TDUP untuk usaha karaoke serta tempat usaha karaoke yang beroperasi di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik penelitian lalu melakukan observasi di lapangan untuk melihat secara langsung penyelenggaraan usaha karaoke. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara dan observasi lalu melakukan analisis terhadap data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perizinan usaha karaoke belum berjalan secara maksimal karena masih banyak permasalahan yang terjadi mulai dari proses pemberian izin yang kurang efektif sampai masih banyaknya pelanggaran usaha yang dilakukan secara berulang. Proses pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih tegas agar memberikan efek jera diperlukan untuk

mengatasi permasalahan ini. Pemerintah Kota Makassar sebagai regulator penyelenggaraan usaha karaoke, pengusaha karaoke, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan usaha karaoke menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi tegaknya hukum perizinan usaha karaoke di Kota Makassar.

3) Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin Di Kabupaten Bantul

Oleh: Ayindra Wahyu Setyawan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke tidak berizin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan tersebut dan kesesuaian dengan norma hukum. Selama beberapa tahun terakhir, jumlah penyelenggaraan usaha karaoke di Kabupaten Bantul meningkat dengan pesat. Oleh karena itu penegakan hukum dan pengawasan usaha diperlukan untuk mengendalikan penyelenggaraan usaha karaoke agar berjalan sesuai dengan aturan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul dengan objek penelitian adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan izin TDUPar untuk usaha karaoke serta tempat usaha karaoke yang beroperasi di Kabupaten Bantul. dan Satpol PP Kabupaten Bantul dalam penegakan Perda TDUPar Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik penelitian lalu melakukan observasi di lapangan untuk melihat secara langsung penyelenggaraan usaha karaoke.

4) Implementasi penegakan hukum perizinan usaha karaoke berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ditinjau dari Siyasa Dusturiyah

Oleh: Muhammad Nadief, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022

Penelitian ini diperlukan bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum perizinan usaha karaoke yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kendala penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Bandung, dan tinjauan siyasah dusturiyah dalam menilai implementasi kebijakan penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Bandung. Penelitian dilakukan dengan objek penelitian Satpol PP dan Disbudpar Kota Bandung. Melakukan wawancara di lokasi penelitian dengan narasumber yang kompeten dan relevan, serta mengambil data-data penindakan. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif; pendekatan kualitatif memaparkan secara deskriptif hasil wawancara dan observasi melakukan penjabaran mengenai data yang didapatkan.

- 5) Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak (Studi Kasus: Penyelenggaraan Hiburan Karaoke Di Kabupaten Demak)

Oleh: Iswinarno Setia Aji Universitas Negeri Semarang, 2019

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan, khususnya penyelenggaraan hiburan karaoke di Kabupaten Demak; (2) mengetahui kendala dalam pengimplementasian Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang menghasilkan data yang bersifat diskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak belum berjalan dengan baik, ada beberapa kekurangan dalam tahapan implementasi kebijakan penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Demak, khususnya dalam penyelenggaraan hiburan karaoke. (2) Ada beberapa permasalahan dalam tahapan implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018, permasalahan itu berupa: a) komunikasi antar SKPD pelaksana Perda Nomor 11 Tahun 2018 kurang berjalan dengan baik, b) terbatasnya sumberdaya yang ada seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas, c) lemahnya penegakan hukum Perda Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak.

1.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1.8.1 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau "kepastakaan" (*library research*) yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan-peraturan yang berlaku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita dari internet.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang diangkat dalam penelitian ini. Undang-undang tersebut harus

mencerminkan gagasan yang ada dibelakangnya yaitu suatu keadilan.²³

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu jenis pendekatan yang dimana dalam penelitian hukum ini penulis memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan penulis. Penulis memakai pendekatan ini untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.²⁴

1.8.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang merupakan alat penelitian untuk membedah dan mendukung penulis dalam meneliti, bahan diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan yang berlaku dan bahan pustaka lainnya yang mencakup pada pokok permasalahan pada penelitian ini.

1.8.4 Metode Analisis Dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis analisis dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan bahan hukum atau menggali bahan hukum secara kepustakaan.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 136-158.

²⁴ *Ibid*, hlm. 177-180.

Dalam penelitian ini, semua hasil yang diperoleh dianalisis dengan objektif dan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta pendapat-pendapat ahli yang dikutip. Hasil analisis ini dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

Metode analisis data kualitatif merupakan suatu metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, pengamatan peraturan yang berlaku serta literatur. Artinya, metode analisis kualitatif ini berperan penting dalam proses analisis sebagai bagian dari alat penelitian.

1.8.5 Metode Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sesuai dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tahun 2020.

